

Hambatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur

Hildegardis Ajeng Wantur

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: ajengwantur02@gmail.com

Jimmy Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Bhisa Vitus Wilhelmus

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this study is the obstacles to law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of cultural heritage objects in Kupang, East Nusa Tenggara. This research is an empirical juridical research that examines a legal event that occurs through a statute cause approach. Data collection is carried out with two events, namely interviews and document studies. The data obtained is then presented descriptively qualitative. The results showed that the obstacles experienced by the community and law enforcement officials are: the absence of reports to the police and coordination with other stakeholders; the caretaker's mistake in understanding evidence; stakeholders who observe cultural heritage have not functioned optimally; and there is no PPNS cultural heritage in NTT. Prevention efforts taken in the form of prevention include: organizing cultural heritage promotion and counseling campaigns; providing training or technical guidance to all cultural heritage caretakers in NTT; the government supports the presence of the Cultural Preservation Agency (BPK); and collaborating with stakeholders. Law enforcement against criminal acts of theft of cultural heritage objects is still not optimal. Therefore, suggestions for the results of this study are the socialization of cultural heritage protection and cultural heritage laws comprehensively. All stakeholders must be more adaptive and responsive. BPK needs to cooperate with local governments and related institutions to draft a special regulation or law governing the establishment of a special agency for the supervision of cultural heritage sites. Make a government regulation regarding the establishment of a special cultural heritage police.*

Keywords: *Law Enforcement, Crime of Theft, Cultural Heritage.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni mengkaji suatu peristiwa hukum yang terjadi melalui pendekatan statute cause. Pengambilan data dilakukan dengan dua acara yaitu wawancara dan studi dokumen. Data-data yang diperoleh kemudian disajikan secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dialami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum yakni: tidak adanya laporan kepada pihak kepolisian dan koordinasi dengan stakeholder lainnya; kekeliruan juru pelihara dalam memahami alat bukti; stakeholders pemerhati cagar budaya belum berfungsi secara optimal; dan tidak ada PPNS cagar budaya di NTT. Upaya pencegahan yang dilakukan berupa preventif diantaranya: menyelenggarakan promosi cagar budaya dan kampanye penyuluhan; memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada seluruh juru pelihara cagar budaya di NTT; pemerintah mendukung hadirnya Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK); dan melakukan kerjasama dengan stakeholder. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya masih belum maksimal. Oleh karena itu, saran terhadap hasil penelitian ini ialah sosialisasi tentang perlindungan cagar budaya dan undang-undang cagar budaya secara komprehensif. Seluruh stakeholder harus lebih adaptif dan responsif. BPK perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menyusun peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur pembentukan badan khusus untuk pengawasan situs cagar budaya. Membuat peraturan pemerintah mengenai pembentukan polisi khusus cagar budaya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Cagar Budaya.

LATAR BELAKANG

Pencurian bukan lagi suatu kejahatan baru di Indonesia, melainkan kejahatan yang kerap kali terjadi. Bahkan kejahatan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Seorang Filsuf Romawi bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum dan ada kejahatan (Mufty, A. M.). Keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu tidak dapat terelakkan meskipun dengan cara yang bertentangan dengan hukum salah satunya mencuri. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya (Saputra, R. P., 2019). Ironisnya, kasus pencurian telah menyentuh sektor warisan budaya yakni pencurian benda cagar budaya.

Cagar budaya adalah salah satu kekayaan warisan budaya sebagai rekam jejak para leluhur yang menjadi suatu kebanggaan masyarakat Indonesia. Keberadaan cagar budaya menunjukkan eksistensi dan konsistensi keluhuran kebudayaan. Diketahui bahwa keberadaan cagar budaya selain sebagai identitas bangsa juga merupakan sumber daya budaya yang patut dilestarikan karena sifatnya yang unik, langka dan terbatas. Sifatnya yang terbatas dapat dilihat dari segi kualitas, kuantitas, kebaruan atau tak terbarukan baik dalam bentuk, ruang, maupun waktu. Selain itu, keberadaan cagar budaya baik berupa peninggalan zaman purba atau peninggalan pada zaman kerajaan hingga peninggalan zaman penjajahan Kolonial Belanda dan Jepang yang hingga kini menjadi aset berharga untuk pemerintah pusat dan daerah sebagai kekayaan budaya yang harus dilindungi dengan baik agar masyarakat dan generasi muda dapat belajar tentang bagaimana sejarah bangsa Indonesia dari zaman ke zaman hingga bangsa Indonesia merdeka seperti saat ini.

Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menjaga kelestarian kebudayaan bangsa sesuai dengan amanat Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka sejatinya cagar budaya harus terus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat

melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kupang Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kota yang memiliki beraneka ragam cagar budaya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang didukung pula data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Kota Kupang memiliki 28 benda cagar budaya, 15 bangunan cagar budaya, dan 21 struktur cagar budaya. Total keseluruhannya ada 64 cagar budaya. Satu di antara 15 bangunan cagar budaya dari total keseluruhan yang terdiri dari 64 cagar budaya, bangunan Cagar Budaya Tugu Jepang yang terletak di Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang adalah salah satu bangunan cagar budaya yang sangat unik dan langka. Bangunan Tugu Jepang tersebut berbentuk segi empat yang berundak-undak dengan 17 anak tangga, bagian bawah terdapat 5 tangga, di undak yang pertama ada 6 tangga, untuk menuju undak yang kedua juga 6 tangga. Pada undak yang kedua terdapat sebuah ruangan ukuran 1×1 m dengan pintu ke arah utara, sedangkan tampak depan yang menghadap ke selatan sebenarnya terpampang dua marmer yang bertuliskan nama-nama tentara Jepang yang jenazahnya dibakar di lokasi tersebut (gambar 1), tetapi hilang dicuri orang yang tidak tahu keberadaannya sampai saat ini. Informan yakni juru pelihara tidak dapat memberikan informasi secara pasti terkait kapan peristiwa pencurian marmer yang diceritakannya terjadi. Namun, Anselmus Mabikafola, eks juru pelihara bangunan Tugu Jepang, pada tahun 2020 dalam wawancara oleh Tim Pos Kupang menegaskan memang benar adanya bahwa marmer tersebut hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab.



Gambar 1. Bangunan Cagar Budaya Tugu Jepang Penfui (tampak marmer sudah tidak ada)

Sumber: dokumen penulis, difoto pada 20 Maret 2023

Kondisi hilangnya dua marmer menunjukkan nilai eksistensi dari cagar budaya tersebut berkurang dan seharusnya menimbulkan langkah konkret dari masyarakat yang ada di sekitar cagar budaya dan peranan penegak hukum mengingat cagar budaya sudah menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Pemerintah sudah sejak lama telah menempatkan cagar budaya sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam pengembangan kebudayaan dan sejarah bangsa. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap cagar budaya secara integratif sudah dilakukan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Salah satu aspek penting selain dari pemanfaat dan pelestarian cagar budaya adalah penegakan hukum cagar budaya. Hal yang berkaitan dengan penegakan hukum termuat dalam Bab X tentang Pengawasan dan Penyidikan.

Penegakan hukum cagar budaya sejatinya harus dilaksanakan secara komprehensif. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, J., 2016). Hilangnya marmer situs tugu jepang tersebut tidak diketahui secara pasti, namun oleh juru pelihara diperkirakan terjadi tahun 2019. Larangan mencuri cagar budaya pun telah diatur secara jelas yakni dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Cagar Budaya dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Pelanggaran terhadap Pasal 66 Ayat (2) dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Cagar Budaya yakni setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Mengenai daluwarsa penuntutan pidana diatur dalam Pasal 78 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Daluwarsa penuntutan pidana mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun (Pasal 78 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Artinya tindak pencurian marmer situs tugu jepang hapus karena daluwarsa sesudah dua belas tahun.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat (Abdulkadir, M., 2004).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar mendapat gambaran yang konkret dan mendapat data yang valid (Bachtiar, 2018). Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 6 orang. Populasi terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Juru Pelihara Cagar Budaya saat ini
- b. Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
- c. Pamong Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
- d. Pegawai Museum Daerah Nusa Tenggara Timur
- e. Aparat penegak hukum yakni kepolisian resort kupang kota

Teknik pengolahan data dengan *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan deskripsi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis dengan cara melakukan transkripsi dan menyusun data secara sistematis, setelah itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif penelitian setelah memahami keseluruhan kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan yang Dialami Oleh Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur

Proses penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari partisipasi semua pihak, baik itu masyarakat sipil maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Keikutsertaan semua pihak menjadi penting, pasalnya kehilangan salah satu aspek penting dari cagar budaya berimbas pada berkurangnya nilai dari cagar budaya itu sendiri. Jika ditelusuri lebih jauh tentunya memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kekayaan budaya dan membutuhkan pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya.

Berikut ini hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum:

Tidak Adanya Laporan Kepada Pihak Kepolisian Selaku Aparat Penegak Hukum dan Koordinasi dengan Lembaga Terkait Lainnya

Berdasarkan keterangan dari polisi resort Kupang Kota menjelaskan bahwa tidak pernah ada laporan terkait dengan pencurian benda cagar budaya di Kota Kupang dan polisi kota Kupang juga kebanyakan menangani kasus seputar korupsi, pembunuhan dan kejahatan kriminal lainnya tetapi untuk kasus terkait cagar budaya tidak ada.

“Kami belum pernah menerima laporan atau aduan terkait benda cagar budaya yang hilang. Tentu kami tidak bisa memproses kalau tidak ada laporan atau aduan. Selain itu, kami di kepolisian resort Kota Kupang belum ada unit khusus terkait tindak pidana untuk kasus pencurian benda cagar budaya. Kami disini paling banyak menangani kasus kejahatan. Ada unit tipikor”

Dari keterangan tersebut, tentunya juga tidak dapat disalahkan, mengingat penegakan hukum dalam arti sempit sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat yang mana pihak-pihak tersebut dengan tugasnya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Disamping itu, keberadaan polisi dalam menangani kasus pencurian tidak dapat melakukan penyelidikan tanpa adanya laporan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Angka 1 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa penyidik yakni polisi mempunyai wewenang menerima laporan

atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Karena tidak adanya laporan, maka proses selanjutnya tidak dapat dilaksanakan jika hal pertama ini tidak terlaksana. Namun, disisi lain hal ini sangat disayangkan karena menyangkut pelestarian cagar budaya yang merupakan aset daerah bahkan aset bangsa Indonesia.

Kondisi tidak adanya laporan kepada aparat penegak hukum mengungkapkan lemahnya pengetahuan masyarakat tentang peran dari aparat penegak hukum dalam mengurus segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana terhadap benda cagar budaya. Lapornya hanya sebatas informasi belaka tat kala ditanyai. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sejatinya kurang peduli dan belum memahami secara komprehensif betapa pentingnya benda cagar budaya. Ironisnya banyak yang tidak mengetahui adanya Undang-undang Cagar Budaya. Padahal, dalam Undang-undang Cagar Budaya telah sangat jelas bawasannya segala bentuk tindak pidana harus dilaporkan. Dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Cagar Budaya menyatakan “Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. Dalam kaitannya dengan pasal ini, kata “wajib” mengindikasikan sebuah keharusan untuk dilaporkan, namun sayangnya hal ini tidak dilakukan. Dari kenyataan ini dapat diketahui masih banyak orang yang tidak menyadari atau dapat dikatakan bersikap masa bodoh.

Melaporkan kasus pencurian benda cagar budaya membantu polisi atau PPNS Cagar Budaya dalam mengumpulkan data untuk melakukan penyelidikan di wilayah terjadinya kasus pencurian. Informasi yang diberikan oleh masyarakat sebagai pelapor menjadi bagian penting dalam pencegahan kejahatan terhadap pencurian benda cagar budaya. Penting juga untuk melaporkan dengan melampirkan detail tentang kejadian, seperti deskripsi pelaku, barang yang dicuri, dan waktu kejadian. Semua informasi dapat memperkuat laporan dan meningkatkan peluang penyelesaian kasus.

Kekeliruan Juru Pelihara dalam Memahami tentang Alat Bukti

Laporan kepada aparat penegak hukum sesuai yang diharapkan oleh pembuat Undang-undang Cagar Budaya tidak terlaksana karena Juru Pelihara Situs Tugu Jepang tidak cukup yakin untuk melaporkan dengan alasan tidak punya bukti. Ketiadaan bukti untuk melaporkan tindak pidana pencurian terhadap benda cagar budaya merupakan salah satu hambatan juru pelihara dan/atau masyarakat. Hal ini dikarenakan di lokasi Situs Tugu Jepang tidak memiliki alat yang memadai untuk memantau segala macam pergerakan sehingga juru pelihara dan

masyarakat tidak punya bukti untuk melaporkan. Apalagi masyarakat yang sama sekali tidak peduli dengan hilangnya benda cagar budaya tersebut.

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Juru Pelihara Situs Tugu Jepang, penulis menyadari bahwa telah terjadi kekeliruan dalam memahami tentang alat bukti. Pada dasarnya, untuk mengungkapkan adanya suatu tindak pidana, diperlukan alat bukti untuk mendukung penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidik memiliki kewenangan mencari keterangan dan barang bukti.

Terkait kasus pencurian marmer pada Situs Tugu Jepang, hal lain yang menjadi penting adalah keterangan juru pelihara yang dapat dikatakan sebagai saksi. Namun, juru pelihara juga tidak cukup berani karena pihaknya sendiri tidak mengetahui secara pasti kronologi hilangnya benda cagar budaya yakni marmer yang terletak di Situs Tugu Jepang karena lokasi rumahnya juga jauh dari lokasi keberadaan Situs Tugu Jepang mengingat juru pelihara sendiri tidak dapat melakukan pengawasan sepanjang hari. Saksi memang alat bukti, tetapi saksi juga adalah manusia, tidak bisa disamakan dengan jenis alat bukti yang lain, yang berupa barang dan sebagainya. Selain itu, pada dasarnya terdapat adagium hukum *unus testis nullus testis* yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. Adagium ini tercantum dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Proses penegakan hukum tentunya membutuhkan bukti untuk bisa mengungkap pelaku kejahatan. Namun ketiadaan bukti telah mengurung niat dari pihak-pihak yang peduli pada benda cagar budaya untuk melaporkan kasus tersebut.

Stakeholders Pemerhati Cagar Budaya Belum Berfungsi Secara Optimal

Upaya perlindungan terhadap seluruh cagar budaya di Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari peran-peran para stakeholders yakni pamong budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, UPT Museum Daerah Nusa Tenggara Timur dan pegawai di setiap instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya. Berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana benda cagar budaya, instansi tersebutlah yang memiliki kewenangan langsung untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Dalam kasus hilangnya marmer situs Tugu Jepang nampaknya instansi

tersebut tidak melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa instansi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan cagar budaya belum berfungsi secara optimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, pamong budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menuturkan bawasannya pihak instansi tersebut masih memiliki banyak kendala dalam melakukan tugas secara optimal. Secara khusus terkait dengan cagar budaya di wilayah NTT sangat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa instansi tersebut belum sepenuhnya fokus pada upaya penegakan hukum tindak pidana terhadap benda cagar budaya. Hal ini tentu juga tidak terlepas dari keluhan menyangkut penyediaan sumber daya. Penyediaan sumber daya yang dimaksud baik dalam bentuk dana, personel, atau infrastruktur untuk melaksanakan tugas. Dapat diketahui juga kekurangan anggaran menyebabkan sarana atau fasilitas pendukung objek cagar budaya di wilayah NTT tidak memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana juga merupakan hambatan sehingga menyebabkan tidak adanya alat bukti petunjuk bagi juru pelihara dan instansi yang berkepentingan untuk menindaklanjuti. Kurangnya anggaran untuk memperkuat keamanan dan pemantauan pada situs cagar budaya menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal. Tidak adanya sarana seperti closed circuit television (cctv) pada situs Tugu Jepang menyulitkan juru pelihara untuk membuat laporan disertai alat bukti yang akurat. Hal yang sama juga dipertegas oleh kepala bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Dana yang terbatas untuk keamanan dan pemantauan situs cagar budaya dapat menghambat penerapan sistem keamanan yang efektif. Untuk menguraikan lebih jauh, kekurangan anggaran dalam upaya pemeliharaan benda cagar budaya di kota Kupang berimbas pada beberapa faktor lainnya, yakni:

1. Kurangnya personel keamanan untuk membantu juru pelihara
2. Tidak ada peralatan teknologi canggih
3. Perawatan infrastruktur cagar budaya menjadi terhambat

Tidak Ada Polisi Khusus Cagar Budaya dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Cagar Budaya di NTT

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya merupakan suatu langkah yang penting dalam rangka melindungi kelestarian dan keberadaan suatu cagar budaya mengingat pentingnya nilai sejarah yang terkandung dalam suatu cagar budaya. Aziz Syamsuddin sebagaimana dikutip oleh David Fernando Padang menyebutkan bahwa penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap

penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi). Kemudian oleh Jimly Asshidiqqie menerangkan bahwa proses bekerjanya aparat penegak hukum itu terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya. Masih oleh Jimly Asshidiqqie selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di Indonesia, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu: (i) pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*); (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*); dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Adapun pengaturan lain dalam rangka pengintegrasian fungsi kebudayaan dan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 2009/2014 pada tanggal 20 Juli 2012 menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (selanjutnya disingkat Permendikbud RI No. 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (selanjutnya disingkat Permendikbud RI No. 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB). Lebih lanjut, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Permendikbud RI No. 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, Mohammad Nuh juga menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya (selanjutnya disingkat Permendikbud RI No. 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas BPCB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya

(selanjutnya disingkat Permendikbud RI N0. 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas BPCB). Peraturan tersebut mengatur secara jelas terkait Badan Pelestarian Cagar Budaya.

Kedudukan Badan Pelestarian Cagar Budaya diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Permendikbud RI No. 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB yang menjelaskan bahwa Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Provinsi NTT tergabung dalam BPCB Bali yang lokasinya terletak di Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Bali. Wilayah kerja BPCB Bali terdiri atas 3 provinsi yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan provinsi Nusa Tenggara Timur. BPCB pada intinya mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya. Secara rinci, Pasal 3 Huruf c Permendikbud RI No. 31 Tahun 2016 menyebutkan tugas BPCB yakni melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang di duga cagar budaya. Pengaturan Pasal 3 Huruf c ini menjadi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPCP. Dalam implementasinya, BPCB Bali memiliki PPNS dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya.

Terkait pencurian terhadap benda cagar budaya pun telah diatur secara jelas yang termuat dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Cagar Budaya yang menyatakan “Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.” Sebagai konsekuensi bagi orang yang tidak menaati pasal tersebut pun akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian harus melaksanakan konsekuensi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Maka dari itu, diperlukan peran aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Secara umum, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur terkait proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pemidanaan tindak pidana pencurian. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik. Penyidik yang dimaksud diatur dalam Pasal 6 Ayat

(1) KUHAP adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi kepolisian yang mempunyai implikasi pro justitia yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidang teknisnya masing-masing. PPNS dalam Undang-undang Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-undang Cagar Budaya merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Maka, Polri selaku pengemban fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 Ayat 1 Huruf g UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri), sedangkan PPNS sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian khusus hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Mengenai kasus tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur juga merupakan bagian dari tugas PPNS BPCB Bali yang dalam hal ini berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang di duga cagar budaya.

Adapun wewenang PPNS dalam penyidikan tindak pidana Cagar Budaya diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) Undang-undang Cagar Budaya yakni:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan

- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

Lebih lanjut, dalam Pasal 100 Ayat (3) Undang-undang Cagar Budaya menerangkan “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Penyidikan PPNS diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS).

Penyidikan PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik polri sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Perkapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS yang menyatakan bahwa dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS meminta bantuan kepada Penyidik Polri. Namun, dalam implementasinya pihak polres Kupang kota tidak mengetahui secara pasti tentang adanya PPNS di bidang Cagar Budaya sebagaimana dijelaskan oleh IPDA Yani Banoet sebagai berikut:

“Untuk PPNS khusus Cagar Budaya saya kurang tahu secara pasti. Kami di Polres ini ada beberapa unit reskrim untuk penyelidikan tindak pidana umum, tindak pidana khusus korupsi, tindak pidana tertentu. Untuk tindak pidana tertentu ini dalam lingkup sembako, harga pasar, ITE, fb, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perbankan, masalah harga pasar naik turun, dilakukan pengawasan. Sedangkan polisi khusus cagar budaya sonde ada, mungkin masuk dalam polisi satwa”.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini polresta Kupang Kota belum sepenuhnya mengetahui adanya PPNS BPCB dalam hal ini untuk provinsi Nusa Tenggara Timur di laksanakan oleh BPCB Bali.

“Seluruh cagar budaya di NTT selain dikerjakan oleh kami pamong budaya dinas provinsi NTT, juga berkoordinasi dengan Badan Pelestarian Cagar Budaya Bali. Karena untuk NTT, BPCB ada di Bali. Jadi lebih banyak di Bali. Lokasi cukup jauh, apalagi lintas pulau. PPNS Cagar Budaya kebanyakan ada di Bali.”

Lebih lanjut penulis melakukan konfirmasi kembali terkait keberadaan PPNS karena PPNS juga menjadi tanggung jawab seksi korwas PPNS POLDA NTT. Dari penelurusan yang dilakukan oleh penulis, bawasannya di POLDA NTT juga belum ada unit khusus untuk PPNS bidang cagar budaya sebagaimana disampaikan oleh salah satu polisi di Polda.

Hingga saat ini, selain menjadi tanggung jawab pemerintah. Situs Tugu Jepang Cagar Budaya juga dibawah naungan BPCB Bali. Artinya dalam hal penyelidikan terhadap kasus ini

juga masih kewenangan PPNS BPCB Bali. Secara letak geografis tentunya hal ini cukup sulit mengingat daerah kerja lintas pulau. Berdasarkan luas wilayah administrasi tersebut, dapat dianalisis bahwa apabila PPNS BPCB Bali melakukan penyidikan dimana TKPnya terletak di Kupang NTT, jarak tempuh dari Bali ke Kupang yang cukup jauh dan harus menggunakan transportasi laut atau udara sehingga tidak efektif dan efisien. Sehingga hal inilah yang juga menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur menjadi terhambat. Selain itu, dalam ketentuan KUHAP tidak diatur mengenai organisasi Polri mana yang harus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.

Seiring perkembangan zaman, BPCB Bali sejak Desember 2022 yang lalu sudah tidak lagi berfungsi melainkan telah diganti sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan (selanjutnya disingkat Permendikbudristek RI No. 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Ttaa Kerja BPK). Saat ini, Nusa Tenggara Timur memiliki Badan Pelestarian Kebudayaan sendiri sesuai yang termuat dalam Pasal 9 Huruf p Permendikbudristek No. 33 Tahun 2022 yakni Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI berlokasi di Kota Kupang untuk wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, tidak ada PPNS Cagar Budaya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berlandaskan dengan apa yang telah dijabarkan diatas mengenai hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur dengan mendasari teori penegakan hukum yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa hambatan-hambatan di atas sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh tiga tokoh besar yakni teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum Joseph Goldstein, dan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman.

Teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Goldstein yang membagi proses penegakan hukum kedalam tiga area besar, satu diantaranya total enforcement. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa total enforcement yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif yang mana hukum pidana substantif memberikan batasan-batasan yakni dibutuhkan aduan terlebih dahulu. Berkaitan dengan kasus hilangnya marmer Situs Tugu Jepang seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa harus dilakukan aduan atau laporan baik oleh juru pelihara maupun instansi kebudayaan terkait. Pihak-pihak yang punya keterkaitan erat dengan upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya inilah yang sejatinya harus berperan aktif. Realita bahwa tidak ada aduan atau laporan menggambarkan ketidakberfungsian lembaga atau instansi kebudayaan

dalam hal pengawasan. Laporan atau informasi sangat penting untuk aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum. Konsep ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lawrence Meri Friedman terkait adanya legal substance. Induk perundang-undangan pidana formil (hukum acara) adalah KUHP, yang pada hakikatnya sistem penegakan hukum pidana salah satunya kekuasaan penyelidikan, dan sebelum adanya penyelidikan harus adanya laporan atau aduan terlebih dahulu. Soerjono Soekanto secara sederhana mengemukakan bahwa penegakan hukum tidak terlepas dari faktor hukum dan faktor penegak hukum.

Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur

Upaya pencegahan terhadap segala bentuk tindak pidana benda cagar budaya sejatinya telah menjadi tugas semua pihak dan secara khusus terintegrasi dalam tugas dan wewenang dari pemerintah yang termuat dalam Pasal 95 hingga Pasal 97 Undang-undang Cagar Budaya yang pada intinya menjelaskan peran serta dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan bahkan tindak pidana terhadap cagar budaya. Se jauh penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa stakeholder yang mengurus terkait cagar budaya di Kota Kupang pun telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perlindungan sampai pada tingkat pencegahan terhadap bentuk tindak pidana cagar budaya. Adapun upaya pencegahan sejauh ini bersifat preventif.

Bentuk-Bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait cagar budaya di Kupang sampai tingkat Provinsi antara lain:

Menyelenggarakan Promosi Cagar Budaya dan Kampanye Penyuluhan

Kegiatan promosi cagar budaya merupakan program penting yang diupayakan oleh UPT Museum Daerah Nusa Tenggara Timur agar semakin banyak pihak yang memahami dan peduli terhadap upaya pelestarian dan perlindungan terhadap cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya. Lebih dari itu, masyarakat dan semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam segala bentuk kegiatan yang memajukan benda cagar budaya. Kegiatan ini telah dirutin dilaksanakan sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Edukasi dan Promosi Museum Daerah Nusa Tenggara Timur .

“Untuk promosi cagar budaya sudah dilakukan. Kami disini menyediakan miniature dan beberapa gambar sebagai pajangan untuk promosi. Ada juga koleksi yang kami simpan di museum. Kami juga melakukan penyelamatan benda koleksi dan juga kegiatan-kegiatan yakni: akses kunjungan museum untuk anak-anak sekolah dan masyarakat umum; sosialisasi terkait

benda koleksi; seminar; buat film pendek; lomba karya tulis; publikasi museum; belajar bersama di museum; pekan akhir di museum; dan pameran keliling. Ada juga program museum masuk sekolah, masuk kampus dalam rangka edukasi dan publikasi.”

Memberikan Pelatihan Atau Bimbingan Teknis Kepada Seluruh Juru Pelihara Cagar Budaya di NTT

Salah satu hal penting yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTT adalah melaksanakan bimbingan teknis terhadap seluruh juru pelihara cagar budaya di NTT.

Juru pelihara cagar budaya memiliki peran penting dalam upaya perlindungan cagar budaya. Mereka bertanggung jawab untuk memantau, merawat, dan melindungi keaslian serta integritas situs tersebut. Sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana, baik itu pengrusakan ataupun pencurian, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh juru pelihara, yakni:

- a. melakukan pemeliharaan fisik;
- b. mengawasi setiap pengunjung yang datang agar tidak merusak benda cagar budaya tersebut;
- c. juru pelihara situs cagar budaya juga memiliki tanggung jawab untuk memahami lebih baik sejarah dan konteks budaya di sekitar situs tersebut. Ini membantu dalam pengembangan strategi pemeliharaan yang lebih efektif;
- d. juru pelihara juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian benda cagar budaya. Dengan meningkatkan kesadaran, mereka dapat melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan dan meminimalkan resiko kerusakan akibat kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab; dan
- e. juru pelihara juga terlibat dalam pengumpulan dan pemeliharaan data arkeologis serta dokumentasi visual. Hal ini penting untuk mendokumentasikan evolusi situs seiring waktu, memahami perubahan, dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan.

Selain menjaga dan merawat situs secara fisik, juru pelihara situs cagar budaya juga sering kali terlibat dalam proyek interpretasi dan pameran. Atau dengan kata lain terlibat dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya bersama-sama, sehingga masyarakat lebih berperan aktif dalam menjaga situs tersebut. Pendidikan tentang nilai sejarah dan keunikan budaya di situs cagar dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas warisan tersebut. Dengan demikian dapat mengurangi potensi tindakan

vandalisme dan pencurian yang mungkin terjadi akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat sekitar. Keberadaan mereka dapat menjadi deterrent serta memastikan pelestarian benda-benda bersejarah yang memiliki nilai budaya.

Pemerintah Mendukung Hadirnya Badan Pelestarian Kebudayaan

Pemerintah tentunya mendukung segala upaya pelestarian dan perlindungan terhadap seluruh budaya, termasuk cagar budaya. Komitmen pemerintah adalah dengan menerima kunjungan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid pada 28 Maret 2022 yang lalu. Salah satu upaya meningkatkan kinerja dalam hal pelestarian cagar budaya, di NTT hadir Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK). I Made Dharma Suteja selaku Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI NTT menerangkan bahwa kehadiran BPK Wilayah XVI sebagai mandatori undang-undang baik terkait cagar budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). BPK Wilayah XVI NTT merupakan penggabungan dua tugas dan fungsi yaitu cagar budaya dan nilai budaya sesuai Amanah Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu, tugas BPK Wilayah XVI NTT untuk mengakomodir tugas dan fungsi BPCB dan BPNP yang sebelumnya beroperasi untuk wilayah Bali-Nusra. Dengan kata lain, sebelum ada BPK saat ini, BPCB Bali merupakan unit pelaksana teknis untuk perlindungan cagar budaya di wilayah kementerian Pendidikan dan kebudayaan untuk tiga daerah kerja yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah sangat mendukung hadirnya BPK ini. Kehadiran UPT Balai Pelestarian Kebudayaan akan semakin menguatkan Provinsi NTT yang sangat terkenal dengan berbagai khazanah budaya, termasuk cagar budaya. Sumber Daya Manusia di NTT juga tentunya dapat diakomodir dalam upaya meningkatkan kinerja dari BPK, mengingat BPK baru memulai seluruh kegiatan sejak awal 2023.

Menjalin Kerjasama dengan Masyarakat dan Meningkatkan Kolaborasi Antara Stakeholders

Perhatian besar dari negara dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Cagar Budaya dan peraturan lainnya harus disinergikan dengan semua stakeholder, aparat penegak hukum, pemerhati benda-benda cagar budaya dan juga masyarakat pada umumnya. Hadirnya BPK di NTT juga menjadi signifikan, salah satunya adalah kegiatan temu bersama dengan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para pemangku adat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan izin dari para pemangku adat dan mendapatkan petunjuk dalam upaya melestarikan kebudayaan di NTT. Upaya pelestarian cagar budaya dan objek kebudayaan NTT membutuhkan database dan kontribusi pemikiran dari para pemangku adat

dan akademisi kebudayaan guna menghasilkan program kerja BPK yang strategis. Proses pencegahan tidak serta merta menjamin bahwa seluruh proses pelanggaran akan berjalan dengan baik. Namun, akan lebih baik segala upaya perlu ditingkatkan dan harus intens.

Upaya perlindungan benda-benda peninggalan sejarah juga membutuhkan kontribusi generasi muda dan stakeholder lainnya.

“Hal yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah: dapatkah kita mempengaruhi masyarakat untuk peduli pada urusan sejarah secara khusus benda-benda peninggalan sejarah? Karena pada kenyataannya, banyak orang yang fokusnya kurang besar terhadap hal tersebut. Sehingga, menjadi tugas besar untuk kami mengajak generasi muda turut berpartisipasi dalam upaya melestarikan dan sungguh-sungguh mencintai peninggalan sejarah. Sebagai contoh upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah supaya mengadakan study tour ke museum bagi para siswa/i. Alangkah lebih baik lagi jika pihak sekolah mengadakan study tour dengan mengunjungi langsung lokasi peninggalan sejarah, salah satunya adalah situs tugu jepag sebagai objek bangunan cagar budaya.

Kerjasama dengan pemerintah, Lembaga, dan komunitas lokal menjadi salah satu kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha perlindungan benda cagar budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur sangat kompleks. Beberapa hambatan tersebut antara lain: tidak adanya laporan kepada pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum dan stakeholder lainnya; kekeliruan juru pelihara dalam memahami tentang alat bukti; stakeholders pemerhati cagar budaya belum berfungsi secara optimal; dan tidak ada PPNS cagar budaya di wilayah NTT. Beberapa hambatan yang saling berkaitan inilah menyebabkan proses penegakan hukum yang diharapkan pembuat Undang-undang Cagar Budaya tidak terealisasi. Upaya-upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya oleh berbagai stakeholder dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: menyelenggarakan promosi cagar budaya dan kampanye penyuluhan; memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada seluruh juru pelihara cagar budaya di NTT; pemerintah mendukung hadirnya Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) yang sebelumnya NTT masih tergabung dalam BPCB Bali; dan melakukan kerjasama dengan stakeholder. Adapun penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Kupang Nusa Tenggara Timur masih belum optimal. Sistem hukum yang efektif melibatkan

berbagai unsur yang saling terkait dan mendukung. Maka, keterlibatan dan keaktifan semua pihak sangat diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- AGASI, A., Yunara, E., & Hasibuan, S. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Penadahanterhadap Benda Cagar Budaya (Purbakala) Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid. B/1994/PN. Kab. MKD). *Jurnal Mahupiki*, 1(01).
- Anakotta, M. Y., Ubrwarin, E. B., & Gukguk, R. G. R. (2021). Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 01-16.
- Andi, Muhammad Sofyan, & Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Barda Nawawi, A. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Clarke, C. M., & Szydlo, E. J. (2017). *Stealing history: Art theft, looting, and other crimes against our cultural heritage*. Rowman & Littlefield.
- Fauzie Y. Hasibuan, “Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum”, artikel tersedia di <https://www.esaunggul.ac.id/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia/> diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 14.17 WITA.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.
- Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(4).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kupang.antaranews.com, “Kemdikbudristek Ajak Pemangku Adat NTT Berkolaborasi Lestarian Kebudayaan”, tersedia di <https://kupang.antaranews.com/berita/118542/kemdikbudristek-ajak-pemangku-adat-ntt-berkolaborasi-lestarikan-kebudayaan> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.35 WITA.
- Lesmono, T. (2009). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Benda-Benda Cagar Budaya* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Manan, H. A., & SH, S. (2019). *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Prenada Media.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

- Mufty, A. M. The Law Enforcement Policies On Mindful Criminal Actions In The Perspective Of The Ius Constituendum. *Ratio Legis Journal*, 2(2), 627-640.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyani, S. (2017). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337-351.
- Murtiono, D. B. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Polda Kalimantan Barat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 210039.
- P2k.stekom.ac.id., “Daftar Pencurian Koleksi Museum di Indonesia”, tersedia di https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_pencurian_koleksi_museum_di_Indonesia diakses pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 19.15 WITA.
- Padang, D. F. (2019). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Lex Crimen*, 8(6).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan
- Poskupangwiki.tribunnews.com, “Tugu Jepang, Cagar Budaya di Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)”, tersedia di <https://poskupangwiki.tribunnews.com/2020/01/11/tugu-jepang-cagar-budaya-di-penfui-kota-kupang-nusa-tenggara-timur-ntt?page=all> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 16.24 WITA.
- Prasetyo, A. H. J., & ASTUTI, P. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dan Koordinasi Antara Kepolisian Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Dan Perusakan Situs Cagar Budaya (Tinjauan Kasus Pemukiman Kuno Majapahit Di Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto). *Novum: Jurnal Hukum*, 4(4), 30-37.
- Rahmanto, N. I. (2018). Advice Planning Dp2wb Dalam Pelestarian Bangunan Cagar Budaya. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 12(2), 146-158.
- Rahmat, K. D. (2021). Pelestarian Cagar Budaya Melalui Pemanfaatan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 26-37.

- Rouhi, J. (2017). Definition of cultural heritage properties and their values by the past. *Asian Journal of Science and Technology*, 8(12), 7109-7114.
- Saharudin, S. (2016). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 106 (Studi Kasus Makam Sabokingking dan Makam Kawah Tengkrepe)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Salvatore, C. L. (Ed.). (2018). *Cultural heritage care and management: Theory and practice*. Rowman & Littlefield.
- Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.
- Saragi, J. (2021). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Cagar Budaya Di Wilayah Hukum Polres Siak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sari, W., & Farida, H. (2021). Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(2), 111-118.
- Setiadi, H. E., & SH, M. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Sitohang, A. A. (2016). *Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dan Penadahan terhadap Benda Cagar Budaya (Purbakala) Di Indonesia* (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pid. B/1994/PN. Kab. MKD).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Victorynews.id, “Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI Hadir di Nusa Tenggara Timur”, tersedia di <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3315968572/balai-pelestarian-kebudayaan-wilayah-xvi-hadir-di-nusa-tenggara-timur> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 19.21 WITA.
- Victorynews.id, “Juru Pelihara Cagar Budaya Dapat Bimbingan Teknis dari Dinas Dikbud NTT”, tersedia di <https://www.victorynews.id/ntt/33110575354/juru-pelihara-cagar-budaya-dapat-bimbingan-teknis-dari-dinas-dikbud-ntt> diakses pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 21.15 WITA.
- Victorynews.id, “UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Untuk Perkuat Khazanah Budaya NTT”, tersedia di <https://www.victorynews.id/ntt/pr-3313050684/upt-balai-pelestarian-kebudayaan-untuk-perkuat-khazanah-budaya-ntt> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 16.03 WITA.
- Wahyu, A. (2020). *Kekuatan Hukum Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Pencurian Benda Cagar Budaya* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Wibowo, D. A. (2017). Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya di kota surakarta. *Wacana Hukum*, 23(1).